



PUTUSAN

Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Rt.001 Rw.001 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa XXXXXXXXXXXX Rt.001 Rw.001 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 22 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Mpr telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 September 2016 di Desa XXXXXXXXXXXX, wali nikah XXXXXXXXXXXX (Ayah Kandung) Penggugat, mas kawin berupa uang Rp.200.000 (Dua ratus ribu rupiah) tunai, sebagai mana tertera dalam kutipan Akta Nikah Nomor 0192/09/IX/2016, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.532/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Kantor Urusan Agama Kecamatan Belitang II, Tertanggal 08 September 2016;

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa XXXXXXXXXX selama kurang lebih 4 Tahun sampai dengan sekarang berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak bernama XXXXXXXXXX. Yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 1 tahun, akan tetapi setelah itu sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain : Tergugat malas bekerja dan jarang memberi nafkah,

5. Tergugat suka keluar main, dan kurang memberi kasih sayang kepada anaknya dan Penggugat

6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin memuncak dan menjadi tajam yang terjadi pada bulan April tahun 2020, yang disebabkan pada saat itu Penggugat dan tergugat sudah tidak sepemahaman lagi, sering bertengkar mulut masalah nafkah, dan Tergugat kurang memberi kasih sayang kepada anaknya dan penggugat. Setelah kejadian itu Tergugat pergi dari rumah Penggugat;

7. Bahwa akibat permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal bersama orang tuanya di Desa XXXXXXXXXX RT.001 RW.001 Kecamatan Belitang II Kabupaten Oku Timur, sedangkan Tergugat tinggal bersama saudaranya di alamat yang sama, hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun dan sejak saat itu sampai dengan sekarang

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.532/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Penggugat dan Tergugat tidak saling berhubungan layaknya suami isteri dan Tergugat tidak memberi nafkah untuk penggugat tetapi masih memeberi uang untuk anaknya;

8. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

10. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat rukun dan harmonis lagi, sehingga Penggugat tidak senang lagi bersuamikan Tergugat dan sebagaimana tujuan perkawinan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak akan terwujud Oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dihadapan sidang Pengadilan Agama Martapura;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabukan Gugatan Penggugat;
2. perkawinan Penggugat (XXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXX) putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.532/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya, Penggugat mengakui dan membenarkannya Tergugat sekarang tidak diketahui alamatnya;

Bahwa oleh karena Penggugat telah mengakui Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut Permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat mengakui Tergugat sudah tidak beralamat lagi di alamat tersebut dan Tergugat tidak diketahui alamatnya, dan Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut Permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan Perkara Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.532/Pdt.G/2021/PA.Mpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Tergugat dianggap menyetujui, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 532/Pdt.G/2021/PA.Mpr selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 720.000,00- (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 03 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Zhamir Islami, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Kuala Akbar Andalas, S.H.I dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.532/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Mayadinanty, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota
ttd

Ketua Majelis,
ttd

Kuala Akbar Andalas, S.H.I
Hakim Anggota
ttd

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Sari Mayadinanty, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	600.000,00
- PNBP Pgl	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.532/Pdt.G/2021/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)